



Dinas Sosial

Jl. Bunga No. 03 Tembilahan 29212 076824795

dinsos.inhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Sosial

Transportasi Rujukan Pasien

No. SK : Kpts.13.1/DINSOS/IV/2023

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) rangkap 3;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) rangkap 3;
3. Surat Rujukan dari Puskesmas atau Rumah Sakit;
4. BPJS yang sudah online;
5. Fotokopi Kartu JKN-KIS/BPJS Kelas III rangkap 3;
6. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa yang masih berlaku;
7. Foto Pasien Sedang Sakit 4R 3 Lembar;
8. Materai Rp. 10.000 sebanyak 2 lembar;
9. Pajak menjadi tanggung jawab pasien;
10. Tiket Transportasi PP;
11. No. HP Pasien atau Wali.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas ke Bidang Rehabilitasi Sosial;
2. Berkas lengkap diserahkan ke Operator untuk diverifikasi oleh Verifikator;
3. Berkas dinyatakan lengkap, diserahkan ke Kabid untuk disetujui melalui Peksos Ahli Muda dan Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial anak dan Lansia;
4. Operator membuat kwitansi;
5. Diserahkan bagian keuangan untuk di verifikasi dan untuk pengajuan pencairan;
6. Pemohon menerima bantuan.

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial

Jl. Bunga No. 03 Tembilahan 29212 076824795

dinsos.inhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Sosial

Produk Pelayanan

1. Pencairan Transfortasi Rujukan

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan :

1. Alamat : Kantor Dinas Sosial
 2. WhatsApp : 085265388865
 3. Telepon/Fax : (0768) 24795/23626
 4. Email : dinsos@inhilkab.go.id
 5. Website : <http://Bit.ly/DinsosInhil> dan <http://dinsos@inhilkab.go.id>
 6. Facebook : Dinas Sosial Tembilahan
- Instagram : @dinasosial_inhil